

**ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT
2011-2018**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh :

**Muchlisin Danu Wardana
21401082135**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI**

2020

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah secara simultan dan parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data penelitian berupa data yang dikumpulkan sebelumnya dan telah menjadi dokumentasi pihak Badan Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018. Data dianalisis secara statistic menggunakan SPSS for Windows v.22.0. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi pada pengujian data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Kemandirian Keuangan Daerah masing masing adalah ,826, ,711, ,682, ,246, ,928. Berdasarkan hasil penelitian, dapat simpulkan Secara parsial Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Sementara Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

Kata Kunci: Pajak daerah, Retribusi daerah, Kemandirian daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the contribution of Regional Taxes, Regional Levies, Management of Separated Regional Assets, and other legitimate Original Regional Revenue (PAD) simultaneously and partially on District/City Financial Independence in West Nusa Tenggara. This research uses quantitative research. The research data is in the form of data previously collected and has become the documentation of the West Nusa Tenggara Regional Revenue Agency. The sample used in this research is the PAD Realization Report and the District/City Budget Realization Report in West Nusa Tenggara from 2011 to 2018. Data were analyzed statistically using SPSS for Windows v.22.0. The results of the analysis show the significance value of testing data on Regional Taxes, Regional Levies, Management of Separated Regional Assets, other legitimate PAD and Regional Financial Independence, respectively, are ,826, ,711, ,682, ,246, ,928. Based on the research results, it can be concluded that partially Regional Taxes and other Legitimate Original Regional Income have a significant effect on Regional Independence. Meanwhile, Regional Levies and Management of Separated Regional Assets do not have a significant effect on Regional Independence. Meanwhile, Local Taxes, Regional Levies, Management of Separated Regional Assets and other PAD simultaneously have a significant influence on Regional Independence.

Keywords: local taxes, regional levies, regional independence.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi langkah awal dalam memulai otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Sulianti dan Ika, 2012).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah mengandung arti bahwa daerah diberi kesempatan untuk mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, diharapkan pula dapat tercapai kemandirian keuangan. Kemandirian tersebut dapat ditinjau dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka dikatakan mandiri (Muliana,2009).

Pendapatan asli daerah (PAD) digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena PAD merupakan sumber pembiayaan

yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur PAD kuat, maka memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Sementara dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika PAD yang diperoleh daerah itu tinggi sedangkan DAU dan DAK yang diterima rendah maka hal tersebut menandakan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Muliana,2009).

Pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki kapasitas fiskal rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas fiskal mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah dalam bentuk belanja modal yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pemberian porsi belanja modal yang lebih besar dimaksudkan untuk peningkatan investasi modal serta pembangunan berbagai fasilitas modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Adi,2006).

Penelitian yang dilakukan Salampessy (2011) mengatakan bila suatu wilayah mampu dalam mengurus sendiri daerahnya dan sejalan dengan pendapatan asli daerah yang semakin tinggi, hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga semakin tinggi. Menurut UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Menurut Salampessy (2011), diantara ketiga komponen sumber pendapatan, komponen transfer dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di

samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya berada di daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2014), penggunaan analisis rasio sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan dimana rasio ini merupakan salah satu pengukuran yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Tabel I.1.

Prosentase Distribusi Rata-Rata Sumber Pendapatan Daerah

Provinsi

di Indonesia Tahun 2014 – 2008

NO	TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1	2014	23%	60%	17%
2	2015	21%	58%	21%
3	2016	22%	61%	17%
4	2017	23%	63%	14%
5	2018	25%	61%	14%

Sumber data : DJPK 2018 (diolah)

Dari tabel I.1 tersebut terlihat bahwa komposisi pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari dana transfer pusat yaitu rata-rata sebesar 61 persen, PAD rata-rata sebesar 23 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah rata-rata sebesar 17 persen. Sumber pendapatan daerah provinsi antara tahun 2014-2018 secara rata-rata masih bergantung kepada pemberian pemerintah pusat, karena sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) masih berada dibawah transfer pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Tingginya PAD suatu daerah menyebabkan daerah tersebut mampu menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya tanpa bantuan dari

pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Dengan kata lain kemandirian daerah tersebut semakin meningkat. Seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lain digambarkan dalam rasio pertumbuhannya. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari rasio pendapatan asli daerah, rasio total pendapatan daerah, rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan (Rahman,dkk 2014:64). Untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yang tercermin dalam APBD dilakukan analisis rasio kemampuan, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan analisis *trend*. Analisis *trend* kemampuan dan kemandirian keuangan daerah perlu dilakukan. Karena bisa saja tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menunjukkan persentasi yang baik, seperti pada table di bawah ini :

Tabel 1.2

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013 -2017

TAHUN AGGARAN	REALISASI PAD	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO KEMANDIRIAN
2017	1,684,468,709,594	5,083,156,004,900	33.14%
2016	1,359,844,019,438	3,949,996,798,343	34.43%
2015	1,372,661,567,125	3,448,585,631,903	39.80%
2014	1,115,060,397,173	2,789,427,241,815	39.97%
2013	858,154,094,987	2,379,555,590,300	36.06%
RATA-RATA	1,278,037,757,664	3,530,144,253,452	36.68%

Sumber data : DJPK 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa rata-rata rasio kemandirian daerah sebesar 36,68 persen. Namun terjadi penurunan rasio kemandirian daerah setiap tahunnya. Pendapatan asli daerah ini merupakan bukti nyata dukungan masyarakat lokal kepada pemerintahnya untuk menjalankan proses pemerintahan secara otonom sejalan dengan pemberian otonomi daerah melalui mekanisme desentralisasi fiskal. Untuk itu pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD.

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan prinsip dalam kebijakan ekonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka harus diupayakan agar PAD menjadi sumber pendapatan utama dalam APBD. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu unsur penting dan merupakan kontributor utama pendapatan asli daerah.

Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Berkaitan dengan semangat reformasi keuangan daerah, maka pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. (Halim, 2002).

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ,dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dikarenakan rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2013-2017 terjadi penurunan kemandirian daerah dengan dilihat dari rasio kemandirian dimana komponen pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan yang dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi dan menurut penelitian dari Ratnasari (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini bertentangan dengan penelitian dari Putri, dkk (2012) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, maka penulis melakukan penelitian terhadap variabel pendapatan asli daerah yang komponennya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dari fenomena yang sudah dipaparkan di atas, maka

penulis mengambil judul, “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat 2011-2018”

1.2 Rumusan masalah

Tulisan ini mengarahkan perhatian untuk berusaha menjawab pertanyaan :

1. Bagaimana pengaruh kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 - 2018.
2. Bagaimana pengaruh kontribusi Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 -2018.
3. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 -2018.
4. Bagaimana pengaruh Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 -2018.
5. Bagaimana pengaruh Lain-lain PAD yang Sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 -2018.

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 -2018.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 -2018.

3. Untuk mengetahui Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 -2018.
4. Untuk mengetahui Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 -2018.
5. Untuk mengetahui Lain-lain PAD yang Sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 -2018.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dengan harapan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya bagi yang tertarik dalam bidang pendapatan daerah.
2. Aspek prakttis
 - b. Bagi Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa datang khususnya bidang pendapatan daerah.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan atau bersama-sama Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pada daerah Nusa Tenggara Barat untuk periode penelitian 2011-2018.
2. Secara parsial Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah pada Daerah Nusa Tenggara Barat. Sementara Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah pada Daerah Nusa Tenggara Barat.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain :

1. Variabel dalam penelitian ini kurang untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kemandirian Daerah.
2. Terdapat data *outlier* di dalam penelitian ini sehingga hasil yang dicapai dirasa kurang maksimal untuk melihat hasil yang diharapkan oleh peneliti.

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melauai hasil penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa datang khususnya bidang pendapatan daerah.
2. Untuk peneliti selanjut bisa meneliti semua Laporan Realisasi Anggaran Daerah yang terlapor di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
3. Perlu ditambahkan lagi variabel lain seperti variabel Liquiditas dan *Leverage* agar bisa mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kemandirian Daerah.

Untuk peneliti selanjutnya bisa memperpanjang waktu penelitian agar tidak terjadi *outlier* dan dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPF UGM, 2001.
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Eresco, 1989.
- Chottob, Iskandar & Imam Suhardjo, *Dari Sentralisasi ke Otonomi : DKI Jakarta, Implementasi UU No.34 Th. 1999*. Jakarta : Penerbit DPRB DKI Jakarta, 2000.
- Davey, K.J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI Press, 1988
- Devas, Nick. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit UI, 1989.
- Halim, Abdul. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2001.
- Ismail, Tjip. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta Yellow Printing, 2007.
- Koswara, E. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Yayasan PARIBA, 2005.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi, 2002.
- Mustaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Prakoso, Kesit B. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Riduansyah, M. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah daerah Kota Bogor)*. Jakarta : Pusat Pengembangan dan Penelitian FISIP UI, 2001.
- Sidik, Machfud. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Orasi Ilmiah, STIA LAN Bandung, 2002.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 _____ . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah _____ . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah _____ . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah _____ . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001